

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 3/PUU-XX/2022 terhadap Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 25 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi :

“Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.”

Pasal 48 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi :

“Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.”

Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi :

“Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”

Dimohonkan oleh para pemohon untuk dilakukan *judicial review* karena dianggap merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya seperti yang telah diatur dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Telah memberikan gambaran jelas bahwa permasalahan dalam ketentuan pasal-pasal tersebut bukan

merupakan permasalahan konstitusional melainkan permasalahan implementasi di dalam pemerintahan itu sendiri. Bagian yang dipermasalahkan oleh para pemohon merupakan Penyebutan nama lain dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang tidak diketahui oleh instansi Pemerintah Daerah lainnya serta masa jabatan yang dinilai tidak konstitusional karena membatasi masa jabatan membuat kinerja dari Perangkat Desa tidak maksimal, sehingga menimbulkan perlakuan diskriminatif karena dianggap bukan merupakan salah satu bagian dalam struktur pemerintahan resmi. Tetapi, oleh majelis hakim berpendapat bahwa terhadap Pasal 25 dan 48, penyebutan nama lain dari Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan wujud dari asas rekognisi terhadap hak asal usul Desa sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dan juga, terhadap Pasal 39 ayat (1) hanya merupakan kekhawatiran dari para pemohon yang tidak mendasar karena masa jabatan yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) merupakan masa jabatan Kepala Desa yang dilantik oleh Pemerintah Daerah dan bukan masa jabatan Kepala Desa Adat yang diatur sesuai ketentuan daerah Adat itu sendiri. Sehingga, permasalahan ketiga pasal tersebut bukanlah permasalahan konstitusional.

B. Saran

Saran dari Penulis karena dengan adanya kesimpulan dari tinjauan yuridis pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-XX/2022 terhadap Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka sudah sepatutnya Kepala Desa maupun Perangkat Desa bekerja sama dengan Instansi Pemerintah Daerah yang lain dalam mensosialisasikan dan mengedukasi penyebutan nama lain nama lain dari Kepala Desa maupun Perangkat Desa sesuai dengan hak asal usul Desa tersebut sehingga tidak lagi menimbulkan diskriminasi karena ketidaktahuan akan adanya penyebutan nama lain untuk Kepala Desa maupun Perangkat Desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Albrow Martin, 2005, *Birokrasi*, cetakan ke-3, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Asmarudin, Imam dan Imanan Sugiharto, 2020, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*, Diya Media Group, Brebes.
- Hasyimzoem, Yusnani, dkk. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Imron, Ali dan Muhamad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, cetakan ke-I, Unpam Press, Tangerang.
- Mertokusumo, Sudikno, 2015, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, D.I.Yogyakarta.
- Nain, Umair, 2017, *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*, cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rauf, Rahyunir dan Sri Maulidiah, 2015, *Pemerintahan Desa.*, Zanafa Publihsing, Pekanbaru
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Konstitusi*, cetakan I, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Sundari, E. dan Endang Sumiarni, 2015, *Politik Hukum & Tata Hukum Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Sekretariat Negara, Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98. Sekretariat Negara, Jakarta., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70. Sekretariat Negara, Jakarta., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554. Sekretariat Negara, Jakarta.

INTERNET

Yoga Hariyanto, dkk, 2021, Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/view/46323/75676589060> diakses pada tanggal 1 Desember 2022

Rahadian Noer Kuswana, 2022, Birokrasi Masa Orde Lama, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/16/160000279/ Birokrasi-masa-orde-baru> diakses pada tanggal 30 November 2022.

